



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Aksesoris Perhiasan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Pinrang sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Aksesoris Pakaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 5 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 5 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 01 September 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 481/33/IX/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang  
tertanggal 06 September 1999;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 17 tahun 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah pribadi Penggugat di Jl. Gabus Lr. 1, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
  1. Anak I, umur 16 tahun
  2. Anak II, umur 15 tahun
  3. Anak III, umur 12 tahun
  4. Anak IV, umur 8 tahun

Dan sekarang ke empat anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham sejak bulan Oktober 2013 tepatnya setelah lebaran Idul Fitri disebabkan karena Tergugat sering marah-marah besar apabila Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat dan bahkan Tergugat tidak segan untuk memukul Penggugat;
5. Bahwa sejak anak ke tiga Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat lagi bahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat sendiri;
6. Bahwa Penggugat sudah trauma dengan sikap Tergugat yang tidak bisa mengontrol emosinya dimana apabila Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat, Tergugat langsung marah besar dan tidak segan-segan memukul Penggugat;
7. Bahwa puncak dari persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Januari 2017 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Pasar untuk berjualan dikarenakan masalah sepele dan Tergugat sempat memukul Penggugat kembali dan bahkan memburu Penggugat dengan pisau sehingga membuat Penggugat sangat takut dan trauma kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat sempat melapor ke pihak yang berwajib dan Tergugat sempat dipanggil oleh pihak kepolisian untuk ditanyai, tetapi pihak kepolisian tidak menahan Tergugat karena dengan alasan tidak ada luka yang diderita oleh Penggugat akibat pisau tersebut;
9. Bahwa Penggugat sudah benar-benar tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat sudah taruma dengan sikap Tergugat yang sering mengancam dan menyakiti Penggugat;
10. Bahwa setelah kejadian dipasar tersebut, Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat pergi kerumah keluarganya di Jl. Gabus Kabupaten Pinrang;
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara inpersoon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 481/33/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang pada tanggal 6 September 1999. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual assesoris di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sepupu dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir di acara pernikahan tapi tidak ingat tahun berapa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun tapi sejak mempunyai 2 orang anak, sudah mulai sering terjadi cekcok;
  - Bahwa sebab percekcoan karena Tergugat suka marah sekalipun masalah sepele;
  - Bahwa saksi sering melihat sedang terjadi cekcok mulut dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan kursi serta mengancam dengan pisau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Tergugat dilaporkan kepada aparat keamanan;
- Bahwa setelah Tergugat dilaporkan, maka Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berlangsung sekitar 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk kembali rukun karena Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun namun menurut para tetangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok sejak mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sedang terjadi cekcok tapi hanya satu kali, waktu itu Tergugat mau memukul Penggugat dengan helm tapi tidak berhasil karena Penggugat lari dan bersembunyi di rumah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sekitar 3 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat setelah Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau di Pasar dan Penggugat melapor kepada polisi;
- Bahwa sebab terjadinya percekocokan karena Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan;
- Bahwa Tergugat sudah sering dinasehati oleh pihak keluarga, teman-teman Tergugat, namun Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit kembali rukun karena Penggugat sudah tidak tahan dari perlakuan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah tempat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidak-hadirannya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 10 Januari 2017, tanggal 25 Januari 2017 dan tanggal 6 Februari 2017, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak-hadirannya di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan terjadi pisah tempat karena terjadi perselisihan paham terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana pada poin 4 sampai poin 9 dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 September 1999, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tanggal 6 September 1999. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 4 sampai poin 9 dalil-dalil gugatan di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, bahkan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya bahwa Tergugat sebagai suami telah merasa tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga yang bahagia dengan Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI. Dengan demikian, maka telah cukup alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 1 September 1999 dan masih terikat tali perkawinan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah dikaruniai 4 orang anak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena selalu terjadi cekcok sejak dari kelahiran anak yang kedua dan akhirnya pisah tempat telah berlangsung sekitar 3 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan dan masalah sepele ;
- Bahwa selama berpisah tempat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak menghadapnya Tergugat di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak berhasilnya upaya perdamaian oleh Majelis dalam setiap kali persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami “

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta sebagaimana surat Tuada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uldilag No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sebagai tempat domisili dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Muhsin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Staramin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhsin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Staramin, S.Ag., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 320.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).